

SOTK – DINAS – SATPOL PP – PEMKAB BULELENG

2023

PERBUP NO. 3, BD 2023/ NO. 3, 27 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan serta penyusunan sistem kerja, agar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu dengan adanya perkembangan hukum saat ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda No. 13 Tahun 2022.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang terdiri dari: a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A; b. Dinas Kebudayaan Tipe B; c. Dinas Kesehatan Tipe A; d. Dinas Tenaga Kerja Tipe B; e. Dinas Pariwisata Tipe A; f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B; g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B; h. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A; i. Dinas Pertanian Tipe A; j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A; k. Dinas Perhubungan Tipe B; l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A; m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A; n. Dinas Sosial Tipe B; o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B; p. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A; q. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A; r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; s. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A; t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B; dan u. Satpol PP Tipe A. Adapun Dinas dan Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2023.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 213 Hlm.